BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang dikeluarkannya Moratorium TKI Sektor Informal terhadap Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi sudah menjalin hubungan non diplomatik tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Arab saudi merupakan negara di timur tengah yang pertama kali mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu Indonesia dan Arab Saudi menjalankan hubungan non diplomatik yang kemudian meningkat menjadi hubungan diplomatik dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh. Hubungan kedua negara berjalan lancar dengan berdasarkan pada kesamaan budaya dan mayoritas agama muslim yang dianut warga negaranya.

Seiring dengan perkembangan hubungan internasional, kebutuhan warga internasional kian beragam, yang kemudian menyebabkan kebutuhan yang beragam pula. Bentuk transaksi ekonomi antar negara semakin bervariasi, mulai dari pertukaran barang hingga jasa. Dalam hal ini jasa tenaga kerja manusia. Negara yang mengirim jasa tenaga kerja biasanya negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja, menjadi faktor yang mendorong suatu

negara untuk mengirimkan jasa tenaga kerja, selain untuk mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, juga menambah devisa untuk negara.

Namun, manusia bukan barang komoditi yang dapat diperjualbelikan tanpa regulasi dari ketentuan hukum yang jelas. Diperlukan adanya payung hukum yang menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia sebagai mahluk yang memiliki hak asasi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab atase pemerintah yang memiliki wewenang dalam kegiatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja tersebut untuk menciptakan industri jasa tenaga kerja yang sehat, mengutamakan kesejahteraan dan tidak mengabaikan hak asasi manusia.

Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara di kawasan Asia dan Timur Tengah yang mana menjadi tempat yang paling banyak permintaan untuk kebutuhan jasa tenaga kerja khususnya tenaga kerja sektor informal yang diperlukan untuk mengurus kegiatan rumah tangga. Berikut adalah tabel negara penempatan TKI di kawasan Timur Tengah dan Eropa dengan jumlah yang tercatat di awal tahun 2011 sebelum moratorium pengiriman TKI dikeluarkan:

Tabel 4.1

Negara Tujuan Penempatan TKI di Timur Tengah

NO	NEGARA	JUMLAH TKI
1	Arab Saudi	555.813
2	Syria	80.289
3	Kuwait	78.838
4	Uni Emirat Arab	76.196

NO	NEGARA	JUMLAH TKI
5	Jordania	30.527
6	Brunei Darussalam	25.647
7	Oman	25.103
8	Qatar	18.918
9	Bahrain	5.756
10	Macao	5.630
11	Yaman	3.181
12	Mesir	660
13	Sudan	344
14	Libya	198
15	Maroko	120
16	Lebanon	78
17	Tunisia	43
18	Afrika Selatan	37
19	Aljazair	35
20	Iran	14
	JUMLAH	**901.796**

Sumber : *BPPK Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011*

Dari tabel diatas, Arab Saudi menempati negara penempatan TKI terbanyak di Timur Tengah yang kemudian disusul oleh Syria dan Kuwait. Banyaknya jumlah TKI yang berada di Timur Tengah khususnya Arab Saudi dibandingkan di

Asia Fasifik, disebabkan karena kesamaan budaya dan mayoritas agama yang dianut, menjadi salah satu faktor besarnya kemungkinan timbulnya masalah dalam ketenagakerjaan. Untuk itu mengapa pemerintah kita pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sebagai bentuk perlindungan bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja disana.

Dari tabel penempatan TKI diatas, Timur Tengah merupakan kawasan yang paling banyak jumlah penempatan TKI karena memang *demand* untuk jasa tenaga kerja rumah tangga tercatat cukup banyak dibanding kawasan penempatan yang lain seperti Eropa maupun Asia Pasifik. Hal tersebut yang kemudian memicu banyaknya kasus yang terjadi di kawasan Timur Tengah mengingat selama ini pengawasan pemerintah cenderung lemah terkait perlindungan TKI yang tidak diimbangi dengan jumlah pengiriman TKI yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah Tabel Data Kedatangan TKI ke kawasan Timur Tengah pada April 2011 beserta permasalahan yang dialami :

Tabel 4.2

Data Kedatangan TKI ke Timur Tengah

NO	NEGARA PENEMPATAN	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH	TOTAL
1	Bahrain	527	24	155	706
2	Yordania	1.305	20	74	1.399
3	Kuwait	1.121	151	61	1.333
4	Libya	10	-	-	10

NO	NEGARA PENEMPATAN	HABIS KONTRAK	CUTI	BERMASALAH	TOTAL
5	Oman	1.411	110	371	1.892
6	Qatar	1.142	102	721	1.965
7	Arab Saudi	21.912	2.018	1.996	25.926
8	Suriah	655	4	46	705
9	Uni Emirat Arab	3.311	327	1.128	4.766
10	Yaman	15	1	1	17
	Total	31.409	2.757	4.553	38.719

Sumber: *BPPK Kementerian Luar Negeri,April-Mei 2011*

Dari tabel diatas, tercatat bahwa Arab Saudi merupakan negara penempatan TKI dengan jumlah kasus terbanyak, mengingat kuota TKI disana memang banyak menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari. Dari mulai TKI yang habis masa kontrak, cuti dan yang bermasalah yang mana terjadi pada para pekerja sebagai penata laksana rumah tangga. Meski begitu namun Arab Saudi tetap menjadi negara tujuan utama dari para TKI karena beberapa alasan diantaranya besaran upah yang tinggi dibandingkan dengan negara tujuan lain. Mengingat keadaan ekonomi Kerajaan Arab Saudi memang jauh diatas Indonesia, maka akan dengan mudah bagi warga negara Arab Saudi untuk membayar upah para pekerjanya dengan jumlah yang cukup besar jika ditukar dengan jumlah rupiah.

Berikut adalah tabel dari rekapitulasi para TKI yang bermasalah di negara-negara tujuan pengiriman diantaranya Timur Tengah, Eropa dan Asia :

Tabel 4.3

Rekapitulasi TKI Bermasalah (Repatriasi)

Negara Penempatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Total
Arab Saudi	226	171	1	160	218	776
Mesir	-	-	10	3	-	13
Malaysia	133	56	9	54	-	252
Taiwan	-	-	-	-	-	-
Singapura	-	-	-	1	-	1
Hongkong	-	-	-	2	-	2
Uni Emirat Arab	15	13	18	24	-	70
Qatar	-	1	1	-	-	2
Syria	5	77	83	31	-	196
Kuwait	1	9	1	-	-	11
Yordania	24	5	42	13	-	84
Yemenia	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	1	-	1
Turki	1	-	-	1	-	2
Libanon	-	-	-	1	-	1
Jumlah	405	332	165	290	218	1.410

Sumber : *Crisis Center BNP2TKI periode Januari-Mei 2011*

Dari tabel diatas tercatat bahwa memang di Arab Saudi masalah yang timbul selalu lebih banyak dibanding di negara-negara penempatan yang lainnya. Meski di awal tahun 2011 terjadi penurunan jumlah kasus yang terjadi hingga pertengahan tahun yakni di bulan Mei seperti yang tercatat di tabel diatas, namun jumlah kasus terbanyak terjadi di Arab Saudi. Dengan demikian, alasan sangat kuat untuk pemerintah Indonesia memahami apa yang terjadi dengan negara tersebut, perlindungan seperti apa yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap para TKI yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab Indonesia untuk melindungi warga negaranya, terutama yang sedang bekerja mencari nafkah untuk mencapai kehidupan yang layak yang belum bisa terpenuhi di dalam negeri.

Sebelum moratorium dikeluarkan, keadaan TKI di Arab saudi cenderung kurang diperhatikan. Mulai dari jam kerjanya, perlakuan majikan, upah hingga hak asasinya sebagai manusia terabaikan. Jam kerja yang tercatat dikontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, banyak kasus yang tercatat bahwa para PLRT bekerja lebih dari jam kerjanya yang tertulis di kontrak, ditambah lagi dengan pekerjaan tambahan yang juga tidak sesuai dengan kontrak, misalnya di kontrak tertulis dan disetujui bahwa pekerja tersebut sebagai *baby sitter*, namun setelah masuk masa bekerja, dia harus melaksanakan seluruh pekerjaan rumah dengan upah *baby sitter*, yang kemudian hal tersebut mau tidak mau memakan jam kerja yang semakin banyak dan memungkinkan pekerja melakukan kesalahan dalam bekerja karena tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dia sanggupi di kontrak kerja sebelumnya.

Masalah lain berhubungan dengan hari libur. Banyak PLRT yang tidak mendapatkan hari libur sebagaimana semestinya di akhir minggu. Hal ini termasuk kepada pelanggaran hak asasi karena mengambil waktu istirahat dari pekerja yang kelelahan selama masa kerja dan butuh waktu untuk beristirahat ataupun memberi kabar keluarganya di tanah air. Karena sudah jelas bahwa selama ini para majikan khususnya warga negara Arab Saudi tidak pernah mengizinkan pekerjanya untuk menggunakan telepon selular selama dalam masa kerja. Itu berarti jika pekerja tidak mendapatkan libur di akhir minggu atau yang disebut dengan *one day-off*, secara tidak langsung mereka tidak dapat kebebasan untuk privasi dan menghubungi keluarganya di tanah air. Oleh karena itu di dalam butir perjanjian MoU sebagai tujuan dari moratorium TKI ini, pemerintah akan menuntut hak *one day-off* tersebut bagi para TKI tiap minggunya.

Selain itu berkenaan dengan masalah yang paling krusial adalah mengenai perlakuan majikan terhadap pekerjanya. Sebagai majikan, mereka menganggap bahwa pekerja tersebut merupakan manusia yang dibeli, sedangkan pada hakikatnya mereka hanya membayar jasa yang diberikan oleh para pekerja tersebut, bukan secara langsung membeli dan kemudian dapat memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang. Perlakuan yang tidak layak baik verbal maupun non-verbal bahkan hingga menyebabkan kematian dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dibanding masalah-masalah yang sebelumnya. BNP2TKI mencatat bahwa hampir semua kasus pembunuhan ataupun kematian TKI atau majikan diawali dari perdebatan antara majikan dan pekerjanya karena

mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Berikut adalah tabel dari angka kematian di tahun-tahun sebelum Moratorium TKI dikeluarkan :

Tabel 4.4

Angka Kematian TKI di Luar Negeri

Angka kematian TKI di luar negeri		
Negara penempatan	2007	Jan-April 2008
Malaysia	75	18
Arab Saudi	39	15
Singapura	13	3
Yordania	12	--
Hong Kong	8	5
Taiwan	36	1
Kuwait	6	1
Jepang	1	1
Brunei Darussalam	3	1
Korea Selatan	18	--
Yaman	1	--
Mesir	2	--
Suriah	1	--
Tidak diketahui	4	--
Uni Emirat Arab	--	3

***Sumber** : Migrant Care*

Tahun 2010 merupakan *moment* dimana pemerintah Indonesia mulai tersadarkan untuk segera mengambil tindak tegas atas permasalahan kekerasan terhadap TKI yang terjadi di Arab Saudi. Diawali dengan kasus yang terjadi di awal bulan Mei pada Aminah, Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Aminah mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya hingga meninggal dunia.

Selanjutnya di bulan dan tahun yang sama, TKW yang bernama Nia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat di bulan mei 2010. Nia mengalami *abussing*, *raping* dan tidak mendapatkan bayaran selama setahun masa bekerja. Pulang ke tanah air dengan keadaan berbadan dua dan diceraikan oleh suami karena dianggap telah berselingkuh dengan majikan. Kemudian kasus yang terjadi selanjutnya yakni terjadi pada Sumiati, seorang TKW yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumiati mengalami penyiksaan yang paling berat dibanding kasus-kasus terdahulu. Kekerasan fisik dari mulai disetrika, digunting, dipukul hingga dibakar yang menyebabkan luka bakar dan kelumpuhan dideritanya. Kasus yang terjadi pada 18 Juli 2010 tersebut seperti menjadi pukulan keras bagi pemerintah Indonesia, bahkan Presiden langsung mengirimkan tim dengan misi penyelesaian hukum bagi pelaku penyiksaan kepada Sumiati. Kasus ini cukup mengalihkan perhatian dunia, karena dianggap kasus kekerasan luar biasa yang dialami oleh buruh migran Indonesia.

Organisasi HAM Amnesti Internasional pun turut menyampaikan keprihatinannya atas apa yang telah menimpa Sumiati, pahlawan devisa yang teraniaya. Kasus ini merupakan awal dari penyeruan Indonesia untuk mengeluarkan Moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pada November 2010, pemerintah Indonesia atas perintah Presiden memberangkatkan tim advokasi untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan terhadap warga negaranya. Pemerintah Arab Saudi pun memberi hukuman yang sesuai dengan hukum negara yang berlaku terhadap pelaku pembunuhan WNI tersebut, yang mana merupakan majikan dari tempat Sumiati bekerja. Arab Saudi melalui Duta

Besarnya menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia untuk apa yang telah terjadi kepada Sumiati, khususnya kepada keluarga korban yang telah ditinggalkan. Tetapi, tidak lama dari kejadian tersebut masih di bulan November 2010, terungkap kembali kasus pembunuhan terhadap TKW yang terjadi pada Kikim Komalasari yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Jenazahnya ditemukan di tempat pembuangan sampah di kota Abha, Arab Saudi. Kembali Indonesia mendapatkan pukulan keras yang kemudian menyebabkan kericuhan di masyarakat yang mengecam perlakuan warga Arab Saudi terhadap para TKI yang bekerja disana.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian. Perlu diambil suatu tindakan agar warga negaranya mendapat perlakuan yang layak di luar negeri sekalipun. Pada Maret 2011, mulai diadakan pembahasan oleh Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk mengeluarkan moratorium sebagai upaya awal untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan dan sebagai peringatan untuk negara tertuju, dalam hal ini Arab Saudi, untuk lebih memperhatikan para TKI yang berada disana.

Jeddah Chamber of Commerce and Industry (JCCI) atau Kamar Dagang dan Industri Jeddah yang dibentuk pada Mei 1946, menyatakan bahwa banyaknya pemberitaan yang negatif di media massa Indonesia mengenai warga negara Arab Saudi yang sering melakukan kekerasan terhadap para pekerja asing cukup mengganggu karena menggiring opini publik internasional terhadap citra Arab Saudi di mata dunia, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi

Arab Saudi dengan negara-negara mitranya. Dengan demikian, JCCI menjadi salah satu pihak yang kemudian *concern* terhadap permasalahan ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para TKI di Arab Saudi.

Moratorium TKI sektor informal ke Arab Saudi tidak mempengaruhi kerjasama RI-Arab Saudi di sektor lain, seperti ekonomi, sosial dan budaya. Namun pemerintah Arab Saudi mengakui bahwa banyaknya keluhan dari warganya mengenai kuota jasa penata laksana rumah tangga dari Indonesia yang mempengaruhi kegiatan rumah tangga mereka. Sifat dari masyarakat Saudi memang terbiasa untuk dilayani, dari mulai keperluan di dapur hingga seluruh kegiatan di rumah seperti kebersihan bahkan mengurusi anggota keluarga yang masih balita maupun yang sedang sakit. Mereka tidak terbiasa untuk bersusah payah mengurusi urusan rumah tangga. Dan bagi keluarga di Arab Saudi, memiliki pekerja khusus rumah tangga menjadi suatu *pride* dan menunjukkan kelas sosial mereka, bahwa mereka mampu untuk membayar jasa manusia, bahkan mereka berani mematok harga tinggi dibanding negara penempatan lain di kawasan Timur Tengah untuk setiap pekerja yang didatangkan. Namun hal tersebut yang kemudian melahirkan kecenderungan perbudakan dan tindakan sewenang-wenang atas para pekerja.

Untuk mencapai kepentingan nasional dalam suatu hubungan bilateral diperlukan adanya kesepakatan bersama, kesepakatan tersebut bisa melalui proses musyawarah atau negosiasi antar negara yang bersangkutan. Sebelum moratorium dikeluarkan terhadap Arab Saudi, Indonesia melalui proses panjang untuk kemudian mengambil tindakan penundaan pengiriman jasa TKI sementara ke

negara tujuan, dalam hal ini Arab Saudi yang mana menimbulkan banyak permasalahan menyangkut kesejahteraan warga negara indonesia yang bekerja disana khususnya yang berada pada sektor informal sebagai penata laksana rumah tangga.

Proses panjang sebelum akhirnya dikeluarkan moratorium TKI sektor informal telah melalui berbagai cara, mulai dari diadakannya pertemuan berkala antara perwakilan dari pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi yang agendanya membahas mengenai regulasi penempatan dan pengiriman TKI. Selanjutnya dibahas mengenai perlindungan TKI yang selama ini cenderung kurangnya pengawasan dari pemerintah Arab Saudi terhadap pihak yang bertanggung jawab mengatur penempatan TKI disana.

Mengingat Arab Saudi yang merupakan negara Kerajaan, yang mana pemimpinnya tidak mau mencampuri urusan pribadi warga negaranya atau yang menyangkut dengan kegiatan swasta, maka proses diskusi menjadi lama dan penuh pertimbangan dari pihak Arab Saudi. Namun, selama kegiatan diskusi dan negosiasi tersebut, hubungan bilateral kedua negara di bidang lain seperti ekonomi dan kebudayaan tidak terganggu sama sekali. Kedua negara sepakat untuk tidak mencampurkan masalah minor ketenagakerjaan tersebut kepada bidang lainnya, karena dianggap hanya akan menambah suasana semakin rumit, tidak kondusif dan semakin sulit untuk menemukan jalan tengah ketika masing-masing negara sudah merasa berkonflik. Maka dari itu, kedua negara menjalin hubungan bilateral yang cukup baik, adapun masalah-masalah dalam ketenagakerjaan, cukup menjadi urusan masing-masing pihak yang bertanggung

jawab atas itu. Seperti masalah mengenai perlindungan TKI ini, hanya menjadi urusan dari Kemenakertrans Indonesia dan Kemenaker Arab Saudi yang kemudian ditengahi oleh Kemenlu sebagai pihak penjelas bagaimana seharusnya hubungan bilateral tersebut berjalan dengan *fair* bagi kedua negara.

Dengan dikeluarkannya moratorium TKI sektor informal tersebut, diharapkan dapat memperbaiki sistem mekanisme di dalam kedua negara yang bersangkutan dalam menjalankan kegiatan ketenagakerjaaan mulai dari perekrutan, pengiriman, penempatan dan perlindungannya. Karena bagaimanapun juga kembali lagi pada tujuan semula bahwa segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua negara yang berdaulat tidak lain untuk memenuhi kepentingan nasional bagi kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari hubungan bilateral tersebut, maka perlu menjadi perhatian seluruh komponen negara agar masalah yang terjadi dapat segera diatasi demi kepentingan bersama.

4.2 Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi mengenai Perlindungan TKI Sektor Informal

Melindungi warga negara baik di dalam maupun yang berada di luar negeri merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara berdaulat. Cara perlindungan tersebut dapat disusun sebagai suatu strategi melalui pendekatan ataupun melalui beberapa cara negosiasi diplomatik. Strategi perlindungan, dalam hal ini perlindungan terhadap TKI mencakup pada kegiatan pra penempatan, pra syarat calon tenaga kerja, prosedur pemberangkatan dan penempatan di negara

tujuan yang keseluruhan dari kegiatan tersebut berdasarkan pada ketentuan dari Kemenkertrans sebagai kementerian yang mengatur mengenai regulasi kegiatan pengiriman tenaga kerja.

Sebagai awal dari upaya perlindungan TKI di Arab Saudi, pada September 2001, pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi membuat jadwal pertemuan berkala yang menjadi agenda kedua belah negara yang kemudian disebut sebagai *Minute of Meeting* (MoM). Meskipun selanjutnya moratorium TKI baru dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011, tetapi upaya tersebut merupakan proses panjang dari negosiasi Indonesia mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi, negara kerajaan yang pada awalnya tidak mau mencampuri urusan warga negaranya diluar urusan kenegaraan.

MoM merupakan agenda pertemuan berkala yang biasanya diadakan oleh dua negara atau lebih berdasarkan pada upaya mencapai suatu tujuan dengan kesepakatan bersama melalui diskusi secara langsung antar perwakilan negara. Mom ketenagakerjaan yang dijalankan oleh Indonesia dan Arab Saudi yang dimulai pada akhir tahun 2011 membahas beberapa poin yang menjadi fokus dari pertemuan kedua negara tersebut, diantaranya adalah bahwa kedua negara berupaya untuk meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan bagi TKI di dalam negeri masing-masing, peningkatan mutu TKI dan perlindungan bagi TKI yang berdasarkan pada ketentuan perundangan di Indonesia dan hukum hak asasi manusia. Selain itu pada suatu kesempatan MoM antara Indonesia dan Arab Saudi tersebut, pemerintah Indonesia meminta kepada Arab Saudi untuk memberikan kelengkapan data dari *Users* atau majikan yang menggunakan jasa TKI. Hal

tersebut guna untuk memudahkan pemerintah Indonesia melalui KBRI maupun KJRI untuk mengambil tindakan apabila suatu waktu terjadi permasalahan antara majikan dengan pekerja.

Kelengkapan data tersebut dapat diberikan berupa informasi kepada Depnakertrans di setiap wilayah di Indonesia secara berkala mengenai nama majikan, nama PJTKI dan visa dari TKI yang berada di negara tujuan tersebut. Selain itu hubungan antara PJTKI dengan mitra yang berada di Arab Saudi dapat dilakukan secara langsung tanpa perantara.

Pada Mei 2011 Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertemuan forum *Senor Official Meeting* (SOM). SOM ini merupakan sebuah pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah antar negara yang bermitra, dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan kepada MoU. Forum pertemuan ini dilakukan sebelum Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan moratorium. Tetapi karena ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia untuk menunjuk Arab Saudi sebagai negara tertuju moratorium TKI yang selanjutnya, maka memperkuat dorongan Indonesia untuk mendorong Arab Saudi segera membuka peluang untuk pembuatan MoU terkait perlindungan TKI yang sudah kurang lebih 40 tahun tidak pernah ada payung hukum yang jelas mengenai perlindungan para tenaga kerja sektor informal Indonesia yang jasanya banyak dibutuhkan di negara kerajaan tersebut.

Dalam pertemuan pejabat tinggi SOM tersebut, pernyataan kehendak bersama menuju kesepakatan pembuatan MoU perlindungan TKI, pada tanggal 28

Mei 2011 ditandatangani oleh ketua BNP2TKI sebagai delegasi dari Indonesia dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi selaku delegasi dari Kerajaan Saudi Arabia. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat membentuk komite kerja bersama atau yang disebut dengan *Joint Working Commitee* (JWC) dan satuan tugas bersama atau disebut juga dengan *Joint Task Force* (JTF) untuk merumuskan langkah-langkah guna menyelesaikan persoalan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Hal ini juga tertuang dalam salah satu butir hasil Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Arab Saudi pada Agustus 2008 dan pernah menjadi pembahasan dalam kunjungan Menakertrans RI ke Arab Saudi pada 7 Desember 2010.

Tugas dari JWC antara lain adalah melakukan penelaahan terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu JWC mempersiapkan kerangka kerja sama yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI dan selanjutnya melakukan penyiapan Nota Kesepahaman yang diharapkan selesai dalam enam bulan kedepan terhitung dari pembentukan pernyataan kehendak tersebut. Pernyataan kehendak itu juga menyebutkan bahwa perekrutan TKI akan terus berlangsung dalam kerangka polis asuransi TKI yang menanggung hak-hak TKI dan pengguna jasa yang diusulkan oleh Komite Nasional Perekrutan Arab Saudi atau disebut dengan *Saudi Arabian National Recruitment Commitee* (SARNACOM), merupakan suatu agen organisasi swasta tenaga kerja asing yang berada di bawah naungan *Jeddah Chamber Commerce Industry* (JCCI) yang selama ini mengurusi kegiatan penerimaan tenaga kerja dari luar.

Joint Task Forces merupakan formasi yang dibentuk dari para delegasi yang memiliki wewenang advokasi dibawah payung hukum yang berlaku. Anggota dari JTF terdiri dari satuan keamanan yang terpilih baik dari kepolisian maupun militer, yang secara langsung dipilih oleh Presiden.

Adapun Task Force ataupun Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk di dalam negeri bertugas untuk mendeteksi proses kegiatan pra-pemberangkatan calon TKI yang disebut dengan sistem *early warning,* hingga pada waktu keberangkatan yang apabila terdeteksi kegiatan non-prosedural maka keberangkatan masih dapat dicegah. Para satgas ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Imigrasi, Dinas sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan Balai Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di wilayah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sedangkan pada agenda pertemuan sejumlah kementerian terkait dengan kegiatan penempatan TKI, dihasilkan pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari Kuasa Usaha Kedubes Arab Saudi, Kepala Bagian Konsuler, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Depnakertrans dan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (APJATI) untuk bersidang setiap bulan dengan agenda membicarakan persoalan-persoalan yang timbul dari penempatan TKI di Saudi. Tepatnya pada tanggal 24 September 2011 seluruh kesepakatan tersebut mulai diterapkan satu per satu di kedua negara.

Meskipun sebagian besar pertemuan diadakan di Riyadh, namun pemerintah Indonesia pun dalam beberapa kesempatan mengundang delegasi Arab Saudi

berkunjung ke dalam negeri untuk membahas persoalan ketenagakerjaan. Arab Saudi sebagai negara kaya dikenal senang dengan jamuan makan malam yang mewah, dijadikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukan *hospitality*, dengan harapan dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif sehingga penyampaian kepentingan nasional dapat diterima dengan baik.

Menurut *Migrant Care*, salah satu lembaga yang cukup vokal dan *concern* mengenai permasalahan ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemerintah perlu menempuh diplomasi *high-level dialogue*, dimana adanya komunikasi secara langsung antar kepala negara yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Presiden RI dan Raja Arab Saudi untuk membicarakan secara langsung sebagai pemegang tampuk kekuasaan terbesar dari kedua belah pihak. Memahami keadaan yang sedang terjadi dan mencari jalan keluar secara bersama-sama berdasarkan pada pola pikir kepemimpinan yang sangat mengetahui kepentingan dan kebutuhan negara masing-masing.

Pemerintah menyatakan bahwa *high-level dialogue* merupakan suatu cara komunikasi yang baik untuk dijalankan namun mengingat bahwa setiap kepala negara banyak kepentingan dan memang tugas negara sudah dimandatkan kepada masing-masing Menteri yang memegang bidang kerjanya masing-masing, untuk itulah sebabnya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hubungan luar negeri mengirim delegasi yang memang berkompeten dan berwenang di bidangnya yang juga berdasarkan oleh mandat dari Presiden.

Kegiatan pengiriman tenaga kerja ini merupakan kegiatan yang melibatkan dua negara yang masing-masing memiliki peraturan perundangan masing-masing,

oleh karena itu diperlukan optimalisasi dari tiap pihak yang memilki kewenangan dalam kegiatan tersebut, optimalisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kemenlu RI sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri dari diplomat-diplomat yang membawa visi dan misi negara dalam hubungan luar negeri, sebagai berikut :
    a. Membentuk Satgas hukuman mati di tingkat nasional dengan Kepres No. 17 Tahun 2011;
    b. Pendampingan hukum dan penyediaan pengacara di negara tempat tujuan TKI sebagai fasilitas jaminan para WNI yang bermasalah;
    c. Pendekatan terhadap keluarga tempat TKI bekerja dengan mekanisme *dispute settlement*;
2. Optimalisasi keberdayaan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi dalam perlindungan TKI adalah sebagai berikut :
    a. Membangun Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang cukup;
    b. Membenahi sistem dan mekanisme pelayanan dengan konsep *One Day Service* dengan kesiagaan melindungi WNI selama 24 jam dalam 7 hari;
    c. Menambah posko pelayanan baik dari KBRI maupun dari agen penempatan swasta yang berada di Arab Saudi.

Selain mengoptimalkan kinerja di dalam negeri, sebagai negara anggota dari *International Labour Organization*, pemerintah Indonesia pun sempat meminta ILO sebagai organisasi perburuhan internasional untuk memfasilitasi perundingan ketenagakerjaan antara pemerintah Indonesia dengan pemrintah Arab Saudi. Peran

serta organisasi internasional seperti ILO dapat menambah kekuatan dari perundingan yang dijalankan, karena campur tangan internasional dalam sutau permasalahan cenderung lebih diperhatikan karena sudah menyangkut nama baik negara di mata dunia. ILO menyatakan bahwa jika Indonesia ingin mendapat dukungan internasional mengenai permasalahan buruh yang terjadi pada para TKI terutama di Arab Saudi, maka terlebih dahulu Indonesia perlu meratifikasi konvensi ILO No.189 *Domestic Workers Convention (Convemtion concerning decent work for domestic workers)* tahun 2011. Namun hingga saat ini konvensi tersebut belum diratifikasi dengan pertimbangan karena Indonesia sudah memiliki UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang telah mengatur tenaga kerja di Indonesia baik di dalam maupun diluar negeri, hanya saja pelaksanaan nya yang belum maksimal. Indonesia menyatakan bahwa ratifikasi konvensi kemungkinan akan dilakukan untuk kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Proses penyelarasan tersebut yang perlu pertimbangan dari berbagai pihak baik oleh legislatif maupun eksekutif. Disamping itu ILO tidak memiliki otoritas untuk memaksa negara anggotanya untuk meratifikasi setiap konvensi yang dibuat.

Pada mulanya Arab Saudi tidak menghiraukan moratorium pengiriman TKI tersebut, namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan jasa tenaga kerja dari indonesia oleh warga negaranya, maka moratorium tersebut mulai menjadi pertimbangan pemimpin negara kerjaan itu. Tenaga kerja penata laksana rumah tangga dari Indonesia memang lebih dibutuhkan dibanding tenaga kerja dari negara pengirim lainnya seperti Filiphina ataupun Vietnam, karena tenaga kerja

yang dikirim dari Indonesia dianggap lebih mudah diatur, dan kesamaan mayoritas agama dengan Arab Saudi pun menjadi salah satu pertimbangan kenapa mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa TKI. Dengan demikian posisi Indonesia untuk mengajukan poin-poin sebagai tuntutan perlindungan terhadap para TKI mendapatkan nilai yang kuat untuk mendorong Arab Saudi untuk menyepakatinya.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut terbentuk dalam diskusi dari setiap pertemuan pejabat terkait kedua belah pihak, dihasilkan beberapa poin-poin kesepakatan yang kemudian menjadi fokus dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan kembali mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangan;
2. Pemenuhan hak-hak TKI dalam penerimaan pembekalan penuh selama di dalam negeri, penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu, paspor dipegang oleh TKI, pengaturan waktu kerja, bidang kerja dan waktu istirahat, sistem upah melalui asuransi dan jaminan kesehatan;
3. Peningkatan kontrol terhadap biaya penempatan di agen dalam negeri maupun di negara tujuan pegiriman TKI;

4. Peningkatan sistem online dan hotline di dalam negeri dan tempat tujuan pengiriman dalm hal ini Arab Saudi selama masa rektrutmen, penempatan dan perlindungan;

Indonesia cukup optimis dengan kebijakan moratorium pengiriman TKI tersebut karena sebelumnya telah dikeluarkan moratorium untuk Malaysia yang juga menjadi salah satu negara dengan *track record* kekerasan terhadap TKI yang cukup besar, meski tidak sebanyak yang terjadi di Arab Saudi. Oleh karena itu, Indonesia terus mempertahankan moratorium tersebut hingga tercapai kesepakatan untuk bersama-sama melindungi TKI sebagai warga negara yang memiliki hak asasi dan sebagai manusia yang jasanya dibutuhkan.

4.3 Kendala yang dihadapi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pelaksanaan perlindungan TKI sektor informal

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem pemerintahan Monarki absolut, dimana keputusan Raja sebagai kepala negaranya bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Pada sistem pemerintahan kerajaan, Raja yang berlaku sebagai kepala negara tidak ingin mencampuri urusan pribadi rakyatnya. Indonesia sebagai negara pengirim TKI sektor informal terbesar ke Arab Saudi masih belum dapat melaksanakan perlindungan terhadap TKI sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja ke luar negeri seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Adapun kendala yang dihadapi oleh kedua negara dalam kerjasama terkait perlindungan TKI sektor informal adalah sebagai berikut :

4.3.1 Kendala Internal

Sebagai negara berdaulat yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 untuk mengatur segala kegiatan bermasyarakat dan bernegara, maka sudah menjadi suatu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh komponen negara yang diantaranya pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan amanat yang tercantum pada tiap-tiap pasal dalam perundangan. Seperti halnya dengan kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri yang telah diatur pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik yang masih dalam masa persiapan di dalam negeri untuk kemudian dikirim ke luar negeri, maupun yang telah dikirim ke negara tujuan, harus mendapatkan jaminan dimana hak-hak nya sebagai tenaga kerja mendapatkan kepastian hukum yang kuat.

Kendala yang datang dari dalam negeri mengenai perlindungan tenaga kerja khususnya yang akan dikirim ke luar negeri, yang pertama adalah terkait pelaksanaan proses perekrutan dan pembekalan yang seharusnya dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker sebagai badan yang berwenang membuat regulasi untuk lembaga-lembaga pelaksana kegiatan pengiriman TKI seperti BNP2TKI dan agen-agen swasta pemberangkat TKI ke luar negeri. Dan optimalisasi Kemenlu sebagai kementerian yang membuka jalur diplomasi dengan negara partner kerjasama, dalam hal ini Arab Saudi.

Mulai dari proses *screening*, perekrutan calon tenaga kerja, pembekalan bahasa dan keterampilan yang disesuaikan dengan *job order* dari negara tertuju, pemenuhan dokumen-dokumen resmi ketenagakerjaan hingga keberangkatan semuanya telah diatur oleh Kementerian terkait sebagai badan Tripartit pelaksanaan kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri. Seluruh prosedur diatur berdasarkan pada UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang kemudian dijadikan sebagai standar resmi yang berlaku secara nasional untuk seluruh lembaga yang melakukan kegiatan perekrutan hingga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Kendala yang datang dari dalam negeri selanjutnya permasalahan tenaga kerja ilegal pun menjadi suatu isu yang kemudian menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang sulit diatasi karena minimnya data mengenai tenaga kerja yang tersangkut masalah maupun informasi mengenai majikan tempatnya bekerja, sehingga pada proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum akan lebih sulit untuk memberikan sanksi ataupun permintaan keringanan hukuman bagi TKI yang bermasalah. Agen-agen pemberangkat TKI yang ilegal merupakan oknum yang bekerja tanpa surat izin resmi dari pemerintah untuk membuka usaha pengiriman TKI, kini menjamur dan banyak tumbuh di daerah-daerah yang mana penduduknya dengan mayoritas status sosial menengah ke bawah yang kemudian menginginkan untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan sedangkan peningkatan jumlah

penduduk produktif masa kerja yang masih menjadi kendala krusial bagi pemerintah Indonesia.

Adanya UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam negeri untuk melaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Namun pada pelaksanaannya, peraturan dan ketetapan yang berlaku tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Masih terbentur oleh beberapa masalah seperti sistem pemerintahan yang perlu dibenahi baik secara mekanisme pelaksanaannya maupun SDM nya itu sendiri.

4.3.2 Kendala Eksternal

Ketika TKI masuk di suatu keluarga untuk kemudian bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, maka tenaga kerja tersebut menjadi tanggung jawab keluarga tersebut sebagai majikannya. Persoalan yang menyangkut dengan tanggung jawab keluarga, tidak dicampuri oleh Raja sebagai kepala negara, karena tugasnya hanya menjalankan perihal yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan, diluar itu urusan pribadi dan swasta dikembalikan kepada warganya masing-masing. Namun, ketika timbul suatu permasalahan antara majikan dan pekerjanya yang kemudian memerlukan penegakkan dari hukum negara, maka disitulah pemerintah turut campur tangan dalam persoalan yang menyangkut ketenagakerjaan. Seperti misalnya soal hukuman mati baik yang dilakukan WNA maupun warga negaranya. Dengan kata lain, pemerintah Arab Saudi tidak secara intensif melakukan pengawasan terhadap warganya untuk perlindungan TKI yang

berada disana secara langsung. Oleh karena itu, salah satu dari kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong Arab Saudi untuk menyetujui kesepakatan pengawasan dan perlindungan TKI secara langsung terganjal dikarenakan sistem kerajaan tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya selama itu tidak menganggu ruang lingkup urusan kenegaraan.

Selain itu kendala lain terkait dengan proses negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi perihal perlindungan TKI, terganjal dengan tidak adanya Undang-undang yang mengatur tenaga kerja asing secara spesifik dalam konstitusi Arab Saudi, dalam UU ketenagakerjaannya *Labor and Workmen Law* (1969) hanya mencatat klasifikasi golongan tenaga kerja, bidang kerja dan kontrak kerja secara umum, itupun tidak termasuk para pekerja asing. Sehingga TKI yang notabene WNA tidak tersentuh oleh perundangan ketenagakerjaan Arab Saudi. Sehingga ketika Indonesia mengajukan beberapa butir perlindungan yang mana di dalamnya menuntut kepastian dari payung hukum Arab Saudi, maka banyak hal yang dipertimbangkan oleh pihak Arab Saudi untuk menyetujui butir-butir perjanjian yang selanjutnya akan dibuat ke dalam MoU. Hal tersebut yang menyebabkan proses negosiasi berlangsung lama dan cukup memakan biaya yang besar untuk setiap perjalanan dan *meetings record* yang diadakan kedua belah negara.

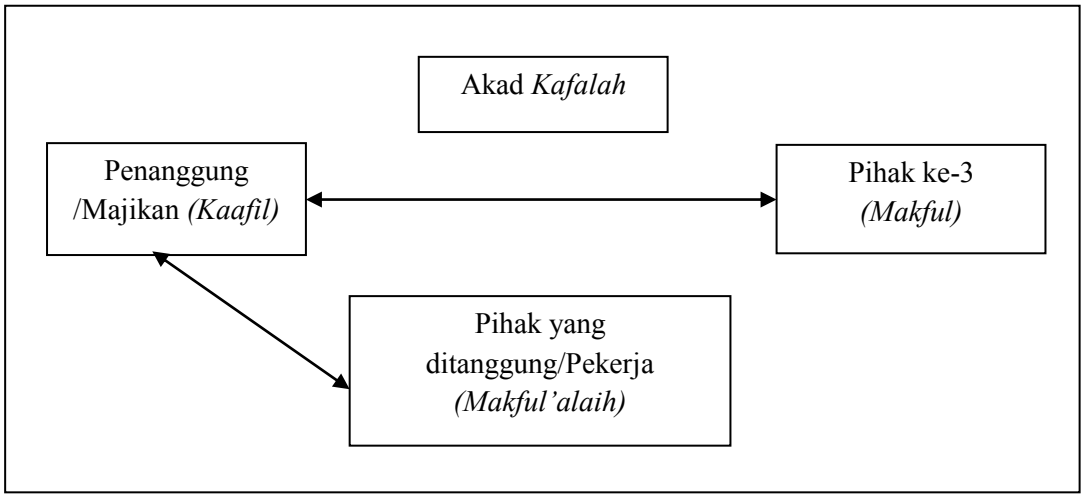
Hukum perburuhan di Arab Saudi yang diamandemen dengan Dekrit Kerajaan No.M/51 pada tanggal 27 September 2005, mengecualikan pekerja rumah tangga, menyangkal mereka atas jaminan perlindungan yang diberikan bagi pekerja laim, seperti hari libur setiap minggu, batasan jam kerja, dan akses pada

peradilan baru bagi buruh yang akan dibentuk menurut pembaruan sistem hukum yang diumumkan pada bulan Oktober 2007.

Pemerintah Arab Saudi berulang kali mengatakan akan mengembangkan *annex* (lembar tambahan) pada hukum perburuhan yang akan mencakup pekerja rumah tangga. Namun, sampai Juni 2008, *annex* itu belum juga selesai. Indonesia dan negara-negara lain pengirim tenaga kerja ke Arab Saudi menganggap bahwa adopsi dan implementasi *annex* tersebut dapat menjadi langkah maju yang penting bagi nasib perlindungan buruh disana. Namun, agar perubahan tersebut dapat efektif, pemerintah Arab Saudi harus memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja rumah tangga sebagaimana yang diberikan pada pekerja lain dan memiliki mekanisme pelaksanaan yang memadai. Jika tidak, *annex* tersebut tidak akan membantu penyelesaian masalah diskriminasi terhadap para pekerja rumah tangga (http://www.kemlu.go.id/riyadh/_layouts/mobile/perwakilandetailnewslike.aspx?l=id&itemid=484763oe-25f8-44db-aa07-46949c643db1).

Arab Saudi menganut sistem hukum *Kafalah,* yang dianggap menyulitkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah negara kerajaan tersebut untuk melakukan pengawasan dan perlindungan TKI secara langsung. Sistem hukum *Kafalah* adalah hukum yang mengikat buruh domestik, dalam hal ini para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, kepada yang mempekerjakan mereka. Sistem hukum tersebut memungkinkan majikan sebagai yang mempekerjakan bisa menahan pekerja untuk tidak bekerja di tempat lain atau bahkan meninggalkan negara tempatnya bekerja. Sistem hukum yang sudah dianut dan dijalankan sejak lama ini menjadi kendala utama Indonesia untuk

mengubah dan menyerukan pemerintah Arab Saudi untuk turun tangan dalam pengawasan dan perlindungan langsung kepada warga negaranya. Hukum *Kafalah* dapat dikatakan memiliki kecenderungan terhadap perbudakan, dimana kebebasan para pekerja yang berada di satu keluarga Arab Saudi dibatasi ruang geraknya. Hukum *Kafalah* tersebut menggantungkan visa pekerja kepada para majikannya, yang kemudian memicu eksploitasi dan tindak penganiayaan. Dalam sistem ini majikan diasumsikan bertanggung jawab penuh terhadap pekerja migran yang mereka pekerjakan dan memberikan kekuasaan yang besar bagi majikan atas pekerjanya. Berikut adalah skema dari hukum Kafalah yang juga disebut dengan rukun Kafalah yang berdasarkan pada hukum syariah islam :



Sumber : *Human Rights Watch Indonesia*

Gambar 4.1
Rukun Hukum *Kafalah*

Dari gambar skema diatas, berdasarkan pada syariah hukum islam, hukum *Kafalah* memiliki rukun yang kemudian menjadi sah untuk diberlakukan apabila rukun tersebut telah dipenuhi. Hukum *Kafalah* dinyatakan sah jika ada pihak

penanggung dalam hal ini majikan, pihak yang ditanggung yakni pekerja dan pihak ke-3 sebagai media penengah apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga ini dapat ditempati oleh agen swasta penempatan TKI yang berada di negara tujuan ataupun pihak advokasi dari Kedubes maupun kepolisian setempat. Untuk mensahkan hukum tersebut, adanya sebuah akad berupa kontrak secara tertulis yang menjadi landasan dari hubungan mutualisme antara majikan dan pekerja.

Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi dengan para TKI yang bekerja pada sebuah keluarga di Arab Saudi yang berada dibawah hukum *Kafalah* cenderung diperlakukan sewenang-wenang. Mekanisme penyelesaian masalah seperti yang seharusnya diselesaikan bersama pihak ke-3 untuk kemudian dicari jalan tengahnya, tidak dilaksanakan sebagaimana yang dinyatakan dalam rukunnya.

Berikut adalah butir-butir perjanjian yang diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI dari sistem hukum *Kafalah* yang selanjutnya disepakati di dalam MoU TKI sektor domestik :

1. Menjamin perlindungan TKI dengan pengawasaan dari pemerintah Arab Saudi;
2. Melaksanakan waktu dan bidang kerja sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh majikan dan pekerja;
3. Setiap pekerja hanya memegang satu bidang pekerjaan, bidang kerja tersebut diantaranya adalah penata laksana rumah tangga

(*householders),* pengasuh (*care taker),*pengurus bayi *(baby sitter),* tukang kebun (*gardener),* supir (*driver),* dll;

4. Pemberian hari libur dua hari dalam seminggu;
5. Paspor dipegang oleh pemilik, dalam hal ini TKI;
6. Penyediaan fasilitas telepon selular sebagai alat komunikasi dengan keluarga ataupun agen pemberangkat di tanah air jika sewaktu-waktu dibutuhkan komunikasi terkait kontrak kerja;
7. Menyepakati mekanisme *dispute settlement* melalui media ketiga dalam hal ini pihak yang disediakan oleh KBRI atau KJRI apabila terjadi permasalahan antara majikan dan pekerja.

Melalui proses diplomasi dan negosiasi secara intens oleh Kepala BNP2TKI beserta *staff* dari Badan Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) TKI sebagai delegasi dari Kemenakertrans, di awal tahun 2014 tepatnya pada 19 Februari 2014 ditandatanganinya MoU TKI sektor informal yang kemudian disepakati menjadi MoU TKI Sektor Domestik, oleh perwakilan kedua negara yang bersangkutan dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi di Riyadh, Arab Saudi.

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak sejarah baru dalam bidang Ketenagakerjaan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang selama berpuluh-puluh tahun ini sebelumnya tidak pernah ada perjanjian mengenai perlindungan tenaga kerja. Keberhasilan yang dicapai oleh badan Tripartit bidang ketenagakerjaan Indonesia (Kemenlu, Kemenaker, BNP2TKI) tersebut merupakan awal baru dari peningkatan jaminan perlindungan yang sudah

seharusnya didapatkan setiap warga negara berdaulat sebagai manusia yang memiliki hak mendapatkan penghidupan yang layak, baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri.

Sedangkan disisi lain terlepas dari kendala yang timbul dari negara tertuju moratorium, pemerintah Indonesia juga menemui kendala di dalam negeri. Kenyatan bahwa *bargaining position* atau posisi daya tawar tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri khususnya dalam hal ini pengiriman ke Arab Saudi terbilang lemah, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi Indonesia yang berada dibawah perekonomian Arab Saudi. Fakta di lapangan menyatakan bahwa dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada para TKI, hampir lebih dari setengahnya dialami oleh TKI yang memang kurang pembekalan baik pembekalan keterampilan kerja maupun bahasa. Tidak sedikit kasus kekerasan yang dialami oleh para penata laksana rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakpahaman akan bahasa yang disampaikan oleh majikan.

Kualitas tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri, menjadi indikator kualitas negara pengirim tersebut. Semakin rendah kualitas tenaga kerja, maka semakin rendah pula daya tawar kita untuk menuntut fasilitas perlindungan dari negara tujuan pengguna jasa tenaga kerja. Maka dari itu, untuk memberikan jaminan perlindungan, tentunya kita perlu meningkatkan mutu dan kualitas dari setiap tenaga kerja yang kita miliki yang mana kemudian akan dikirimkan ke luar negeri.

Peningkatan mutu tersebut dapat dimulai dengan memperbaiki sistem rekrutmen, proses pembekalan keterampilan dan bahasa selama masa karantina

hingga penempatan TKI di negara tujuan, tentunya dengan meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengiriman tenaga kerja tersebut.

4.4 MoU Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Informal sebagai upaya melindungi TKI di Arab Saudi

Pada tahun 2011, dimana Moratorium TKI sektor informal dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk Arab Saudi secara otomatis pengiriman TKI ke negara kerajaan tersebut diberhentikan untuk sementara waktu hingga pemerintah Arab Saudi setuju untuk menyepakati MoU mengenai perlindungan TKI. Dikeluarkannya moratorium dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi pada para TKI yang bekerja di Arab Saudi selama kurang lebih 5 tahun ke belakang ini yang mana kemudian memancing media massa maupun elektronik untuk mempublikasikan berita-berita negatif terkait negara yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini yakni Arab Saudi. Selain itu pemerintah yang dianggap lemah dan tidak mampu melindungi warga negaranya, menggiring opini publik dan memicu kerusuhan.

Setelah melakukan negosiasi yang panjang oleh wakil-wakil diplomatik untuk mendorong Arab Saudi sepakat melakukan pengawasan dan perlindungan secara langsung terhadap TKI yang berada disana, akhirnya lahirlah MoU TKI sektor informal yang ditandatangani kurang lebih tiga tahun dari dikeluarkannya moratorium TKI sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kedua belah negara yang bersangkutan perihal perlindungan TKI informal.

Butir-butir perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama intinya memberikan kepastian hukum untuk para TKI agar keamanan selama masa bekerja lebih terjamin. Pengawasan dari pemerintah secara langsung baik terhadap TKI, *Users* dan agen swasta juga disetujui oleh pemerintah Arab Saudi sebagai fokus utama dari kesepakatan tersebut.

Berikut adalah butir-butir kesepakatan yang dituangkan dalam MoU TKI Sektor Informal Indonesia dengan Arab Saudi :

1. Membentuk mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik
2. Melakukan dialog untuk pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI dan mengatur klausul-klausul sebagai berikut :
    a. Jenis pekerjaan dan waktu kerja
    b. Tempat kerja
    c. Tugas dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja
    d. Gaji dan pembayarannya
    e. Libur dan cuti
    f. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran kontrak
3. Mengawasi dan memfasilitasi kepentingan TKI sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di masing-masing negara
4. Menyediakan pelatihan dan pembekalan bagi para TKI sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
5. Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi kerja dan pekerja dengan membentuk Komite Kerja Bersama.

Dengan terbentuknya MoU tersebut diatas, diharapkan kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait perlindungan TKI dan jaminan kesejahteraannya dapat menemui suatu kemajuan dan kekuatan hukum melalui pengawasan secara langsung dari pemerintah masing-masing negara.

Setelah ditandatanganinya MoU tersebut pada tanggal 19 Februari 2014 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari masing-masing negara, maka selanjutnya *agreement* itu perlu diratifikasi oleh masing-masing negara untuk kemudian mulai diterapkan. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, pada mulanya tidak serta merta membuka moratorium TKI yang dilayangkan Indonesia untuk Arab Saudi, pemerintah Indonesia menganggap perlu memastikan apakah ada implementasi dari isi kesepakatan yang telah disetujui untuk melihat bagaimana respon warga negara Arab Saudi atas perjanjian yang secara tidak langsung akan mencampuri urusan mereka yang mana sebelumnya pemerintah tidak pernah mencampuri. Namun, pemerintah Arab Saudi meminta moratorium dicabut selain untuk memenuhi permintaan akan jasa tenaga kerja, juga untuk menjadi pembuktian bagaimana selanjutnya Arab Saudi akan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga dapat terlihat perbedaan jaminan perlindungan TKI dari sebelum hingga setelah terbentuknya MoU.

Pasca penandatanganan MoU, pemerintah Indonesia melalui Kemenakertrans tidak dengan serta merta mencabut Moratorium yang ditujukan pada Arab Saudi dengan masa uji coba sebelum adanya penerapan dan pembenahan sistem perlindungan TKI secara efektif. Namun banyak pihak yang mengkhawatirkan moratorium hanya akan menjadi sebuah tindakan yang sia-sia

jika Kemenakertrans sebagai pihak yang mengeluarkan moratorium tersebut akan mencabut penghentian sementara pengiriman tersebut, komisi IX DPR menganggap bahwa jika moratorium tersebut segera dicabut sebelum adanya tindakan nyata dari pemerintah Arab Saudi dalam menjalankan isi perjanjian, maka moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi akan sia-sia dan akan menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia masih lemah. Karena pada kenyataannya, sebuah *agreement* tidak secara langsung menjadi jawaban dari setiap permasalahan. Tetap diperlukan adanya pelaksanaan yang *real* untuk kemudian dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berhasil.

Kasus Satinah, TKI asal Semarang yang pada 2010 divonis hukuman pancung yang akan dieksekusi pada 3 April 2014, Satinah terbukti membunuh majikannya dan mencuri uang sebesar 37 riyal dimintai denda oleh keluarga korban sebagai *diyat* sebesar 7 juta riyal atau sekitar 27 milyar dalam pecahan rupiah, mewarnai keberhasilan pembentukan MoU perlindungan TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kasus tersebut juga menjadi salah satu alasan yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali mengenai pencabutan moratorium pengiriman TKI tersebut. Meski pemerintah berhasil membatalkan eksekusi pada Satinah dengan membayar *diyat* sebesar 21 Milyar dari penggalangan dana di tanah air, namun hingga saat ini Satinah belum dipulangkan ke Indonesia dikarenakan belum mendapat surat ikhlas dari keluarga majikan sebagai korban pembunuhan tersebut. Pemerintah Arab Saudi menyatakan telah memaafkan perbuatan Satinah, namun tanpa surat ikhlas dari keluarga korban, maka Satinah belum dapat dipulangkan ke tanah air. Surat ikhlas

tersebut merupakan persetujuan dari semua anggota keluarga untuk memaafkan perbuatan Satinah dan melepaskan nya dari kontrak kerja yang memang pada saat itu belum berakhir, *diyat* tidak secara langsung membebaskan Satinah dari tanggung jawabnya, memang seperti itulah sistem yang diterapkan di keluarga Arab Saudi.

Kepulangan Satinah yang tertunda tidak mengartikan bahwa MoU perlindungan TKI tidak berhasil, karena pada kasus tersebut TKI terbukti melakukan suatu tindakan kriminal. Pemerintah memastikan bahwa kedepannya perlindungan TKI akan lebih terjamin, butir-butir yang tertera pada MoU perlindungan sebagai hasil dari moratorium pengiriman TKI dengan jelas menyatakan setiap hal yang menjadi hak-hak para TKI yang ditegaskan untuk perlu ditegakkan dan apabila tidak sesuai dengan pelaksanaan maka Arab Saudi akan dicitrakan sebagai negara yang tidak konsisten dalam pelaksanaan *agreement*.

4.4.1 Proses Ratifikasi MoU Perlindungan TKI sektor domestik di Indonesia untuk diterapkan menjadi Hukum Nasional

Untuk melaksanakan suatu perjanjian internasional dan diterapkan pada ketetapan secara nasional di dalam negeri, maka perjanjian yang tertulis di dalam MoU tersebut perlu diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Hukum nasional merupakan hukum yang mengikat secara penuh jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur negara-negara secara horizontal. Oleh karena itu untuk memperkuat secara hukum

sebuah perjanjian yang berdasarkan pada hubungan internasional, maka *agreement* tersebut perlu diratifikasi oleh badan hukum negara tersebut yang berwenang dalam proses ratifikasi.

Kemenakertrans dan Kemenlu bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meratifikasi MoU perlindungan TKI sektor domestik tersebut. BNSP merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi, badan ini dibentuk pemerintah berdasarkan pada UU No.13 Tahun 2004 mengenai Ketenagakerjaan. Proses ratifikasi yang dibantu oleh BNSP dikarenakan MoU tersebut kemudian akan berlaku pada calon TKI, sebagaimana yang tertulis dalam perjanjiannya bahwa kedua belah pihak yang bersepakat dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi akan bekerjasama untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dengan saling membenahi sistem yang ada di dalam negeri masing-masing yang mana salah satunya dengan meningkatkan mutu dan kualitas dari TKI yang akan dikirimkan ke Arab Saudi, dengan begitu pemerintah Arab Saudi setuju untuk melakukan pengawasan dan memberikan jaminan perlindungan untuk TKI yang berada disana.

Di Arab Saudi, MoU TKI melalui ratifikasi eksekutif, yakni ratifikasi yang dilaksanakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan. Sedangkan di Indonesia, MoU tersebut melalui proses ratifikasi campuran, dimana dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatifnya.

Dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dinyatakan bahwa pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Pembuatan dan pengesahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berisikan tentang :

a. Ketentuan Umum
b. Pembuatan Perjanjian Internasional
c. Pengesahan Perjanjian Internasional
d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional
e. Penyimpanan Perjanjian Internasional
f. Pengakhiran Perjanjian Internasional
g. Ketentuan Peralihan
h. Ketentuan Penutup

Pengesahan perjanjian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan perjanjian, karena pada tahap tersebut suatu negara menyatakan untuk terikat secara definitif. Tentang pengesahan perjanjian dapat dibedakan antara pengesahan dengan Undang-Undang dan pengesahan dengan keputusan Presiden.

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama (*nomenclatur*) perjanjian. Suatu perjanjian internasional akan disahkan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah

3. Kedaulatan negara
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
5. Pembentukan kaidah hukum baru
6. Pinjaman atau hibah luar negeri

Sedangkan pengesahan perjanjian yang dilakukan oleh keputusan Presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundangan nasional. Diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan modal serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis lainnya.

Klasifikasi menurut materi perjanjian seperti yang disebutkan diatas dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang sebaliknya, pengesahan perjanjian internasional yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian internasional dilakukan dengan keputusan presiden dan salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi.

Beberapa hal yang dijelaskan diatas merupakan bahan pembahasan yang kini menjadi pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dengan jajaran Kementerian terkait yang diantaranya Kemenakertrans, Kemenlu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan DPR. Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang DPR dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan dari

pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2000. Indonesia yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat pada pasal 9 uu No. 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa : "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan presiden". Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperhatikan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Perjanjian internasional harus ditransformasi menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara yang mempelopori lahirnya MoU TKI yang diajukan kepada Arab Saudi, mengambil gerak cepat agar segera melaksanakan butir-butir perjanjian untuk membuktikan kepada negara mitranya bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh mengenai perjanjian perlindungan TKI yang telah disepakati bersama tersebut. Secara tidak langsung mendorong Arab Saudi melakukan hal yang sama untuk segera mensahkan dan melaksanakan segera perlindungan terhadap TKI yang sedang dalam masa bekerja di Arab Saudi. Semakin cepat pembenahan mekanisme perlindungan TKI, maka akan semakin baik, mengingat jumlah TKI yang berada disana sebelum moratorium dikeluarkan cukup banyak. Selain itu untuk menghindari keberulangan kasus kekerasan terhadap para penata laksana rumah tangga Indonesia.

4.4.2 Proses implementasi MoU Perlindungan TKI di Arab Saudi

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem Monarki Absolut sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara kerajaan kaya tersebut. Keputusan Raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bersifat mutlak atau dengan kata lain tidak dapat diganggu gugat. Termasuk dalam pembuatan, pembatalan dan pengesahan Undang-Undang negara tersebut, keputusan berada sepenuhnya di tangan Raja. Menteri hanya menjalankan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Raja secara turun-temurun. Maka dari itu, setiap persetujuan kebijakan yang dijalankan oleh menteri merupakan keputusan dari Raja, menteri dan sejajarnya hanya sebagai perwakilan negara untuk menjalani tugas-tugas kenegaraan.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri sekaligus ditandatangani oleh Menakertans sebagai delegasi Indonesia, dan juga ditandatangani oleh Menaker Arab Saudi sebagai pihak kedua MoU Perlindungan TKI. Raja hanya menghadiri pertemuan dengan sesama kepala negara atau kepala pemerintahan negara.

Berdasarkan pada proses ratifikasinya, Arab Saudi cenderung lebih mudah dalam penerapan isi-isi perjanjian yang telah disepakati di dalam MoU perlindungan TKI dibandingkan dengan Indonesia sendiri sebagai negara pengaju MoU, karena tonggak kekuasaan pemerintahan berada mutlak di tangan Rajanya, meski memang tak terlepas dari masukan para atase pemerintahan yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan asing, namun, bagaimanapun juga pada akhirnya keputusan mutlak dari Raja lah yang kemudian akan dilaksanakan. Tidak

melalui banyak birokrasi seperti yang dilakukan oleh sistem ratifikasi di Indonesia yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif untuk kemudian bisa diterapkan sebagai hukum nasional.

Sistem monarki absolut yang dianut oleh Arab Saudi berpengaruh terhadap pelaksanaan MoU yang telah disepakati oleh kedua negara, diharapkan dengan kekuasaan mutlaknya, warga negara akan mudah untuk diajak bekerjasama untuk saling menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan menjalankan perlindungan TKI secara seksama sebagai negara yang menggunakan jasa tenaga kerja dari Indonesia dengan jumlah *job order* terbesar di Timur Tengah. Dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap para pahlawan devisa Indonesia.

Implementasi dari butir-butir perjanjian yang telah disepakati bersama oleh Indonesia dan Arab Saudi dapat segera dilaksanakan seiring dengan kesiapan dari para *stakeholder* kegiatan ketenagakerjaan, yang diantaranya adalah para pejabat terkait dengan kegiatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang berwenang dalam regulasi hukum seperti Kemenlu, Kemenakertrans dan Kemenkumham, juga lembaga-lembaga yang menjalankan kegiatan tersebut di lapangan seperti BNP2TKI bersama PPTKIS. Kesiapan tersebut berupa perbaikan sistem, teknis dan regulasi hukum di masing-masing negara yang perlu diselaraskan dengan isi MoU yang telah ditandatangani untuk kemudian dapat diterapkan menjadi ketentuan nasional.

Pemerintah Arab Saudi pun meminta kepada Indonesia untuk mengingat bahwa tidak semua TKI yang bekerja disana berakhir dengan tindak kekerasan dan kematian, tidak sedikit pula warga Indonesia yang bekerja sebagai TKI di

Arab Saudi menjadi seseorang yang sukses. Banyak TKI yang menjadi pengusaha sukses di daerahnya setelah mengumpulkan uang dari penghasilannya selama bekerja di negara kerajaan tersebut. Banyak pula WNI yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan mampu memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih makmur dan sejahtera berkat hasil bekerja disana. Hanya saja tidak terangkat oleh media di Indonesia. Berita tersebut didapat dari majikan yang masih berkomunikasi dengan pekerjanya. Hal tersebut di buktikan bahwa masih banyak pula TKI yang mau kembali bekerja di tempat lamanya.

Pemerintah Arab Saudi meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak meratakan citra seluruh warga negara Arab Saudi berperilaku kasar dan tidak berprikemanusiaan. Dan dengan terbentuknya MoU ini merupakan bukti bahwa pemerintah Arab Saudi memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan dengan menjamin perlindungan bagi para TKI, pemerintahnya sepakat untuk melakukan pengawasan dan mengingatkan warganya akan hak-hak para pekerja yang tidak boleh diabaikan sebagai manusia. Mengesampingkan sifat superior sebagai negara kerajaan yang ekonominya jauh diatas ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang. Meski MoU tersebut belum sempurna secara implementasinya, namun seiring berjalannya waktu, kedua pemerintah dari negara yang bersangkutan akan terus melakukan pertemuan guna membahas pelaksanaan nyata dari isi perjanjian yang telah disepakati.

4.5 Prospek perlindungan TKI sektor informal setelah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi

Lahirnya MoU Penempatan dan Perlindungan TKI merupakan tonggak sejarah baru dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan sektor informal. Karena selama ini TKI yang tersangkut masalah kekerasan merupakan tenaga kerja yang berada pada sektor informal. Berbeda dengan tenaga kerja yang berada pada sektor fornal, fasilitas kerja dan perlindungan kerja hingga jaminan kesehatan sangat diperhatikan oleh instansi tempatnya bekerja. Karena memang tenaga kerja yang dikirim untuk perusahaan di luar negeri baik milik pemerintah maupun swasta, merupakan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, sehingga meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Kepahaman dan kemahiran dalam *job desk*-nya memberikan rasa kepuasan bagi instansi tempatnya bekerja. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah dalam negeri untuk lebih meningkatkan jumlah tenaga kerja pada sektor formal dan tentunya mengurangi jumlah pengiriman pada sektor informal yang selama ini terbukti memicu permasalahan kekerasan dan tindakan sewenang-wenang dari para majikan yang mempekerjakan mereka.

Pada tahun 2010, Menakertrans membuat program peningkatan *job apply* sektor formal. Pergantian kepemimpinan di akhir tahun 2014 ini diharapkan tidak mempengaruhi program-program yang sudah direncanakan untuk memperbaiki keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan bagi negara besar dengan masalah yang beragam dari segala bidang pekerjaan, sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah satu per satu sehingga tidak menumpuk

dan terjadi secara terus menerus tanpa solusi yang berarti. Seperti yang terjadi sebelumnya, pergantian kepemimpinan biasanya diikuti oleh perubahan program yang sedang dijalankan tanpa melihat bagaimana dampak ke depannya, apakah inovasi yang dibuat oleh pemerintahan baru dapat lebih baik ataupun sebaliknya. Idealnya, jalankan program yang sudah ada untuk melihat bagaimana efektifitas nya terhadap masalah yang menyangkut program tersebut, jika dalam beberapa waktu tidak adanya perubahan, maka program pemerintahan terdahulu tersebut dapat diganti oleh program baru atau mungkin disempurnakan oleh pemerintahan yang baru. Pada dasarnya keberhasilan sebuah program ataupun kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tergantung dari pelaksanaannya itu sendiri.

Dalam sebuah kerjasama internasional dalam kerangka bilateral, biasanya perjanjian dibentuk ke dalam sebuah MoU sebagai perjanjian tertulis kedua negara yang bersangkutan. Oleh karena itu terbentuknya MoU TKI Sektor Informal antara Indonesia dengan Arab Saudi setelah kurang lebih 40 tahun menjalin hubungan kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja, diharapkan dapat memperbaiki keadaan ketenagakerjaan yang berlangsung antar kedua negara.

Kedua pemerintah berharap penerapan butir-butir dari MoU dapat dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia dan Arab Saudi dengan segera secara bertahap agar dapat memberikan jaminan perlindungan dan memperlancar kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu pemerintah Arab Saudi dapat memperbaiki citranya selama ini sebagai negara yang sering melakukan tindak kekerasan terhadap para tenaga kerja, terutama para penatalaksana rumah tangga. Indonesia sebagai negara pengirim pun dapat segera

membuka moratorium terhadap negara kerajaan tersebut dan mengirim kembali tenaga kerja informal yang lebih berkualitas, tenaga kerja yang terdidik dan terlatih agar dapat meningkatkan daya tawar dan tidak lagi diperlakukan secara tidak manusiawi.

Penerapan butir-butir yang tertuang dalam MoU, seperti kenaikan gaji, *one day off*, dan fasilitas komunikasi dengan keluarga bagi para TKI, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selama bekerja disana. Kepastian hukum melalui mekanisme *dispute settlement* dengan mengirimkan pengacara sebagai pendamping hukum jika sewaktu-waktu TKI tersangkut masalah merupakan bentuk dari penciptaan rasa aman selama masa bekerja.

Peningkatan pengawasan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi terhadap agen penempatan di tiap kawasan dan *users* dari jasa TKI, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Arab Saudi untuk lebih menghormati pekerjanya sebagai orang yang membantu kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu pembenahan di dalam negeri masing-masing negara bersangkutan harus segera dijalankan agar penerapan isi MoU bisa segera dimaksimalkan.